



P U T U S A N

NOMOR 85/PDT.G/2013/PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.PERKLEBUNAN NUSANTARA-II (Persero) beralamat di JalanTanjung Mora

Morawa Medan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Posman Nababan, SH., dkk Advocat/Penasihat Hukum PTPN II (Persero) di Jalan Tanjung Morawa – Medan PO BOX No.4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2009 No. II.0/ SK/27/III/2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

1. PT. SIANJUR RESORT,, berkantor/berkedudukan di Jln Abdullah Lubis Nomor : 12 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUYITNO, SH, dkk Advocat/Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Setia Lihur No. 149 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2009, selanjutnya disebut **TERGUGAT- I/ TERBANDING-I ;**
2. RESTINA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln Roso Gg. Melati II No.36 B Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selaku Ahli Waris/isteri dari alm. Joyo Sudarto, selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING-II ;**
3. SOFYAN PURBA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun II Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **TERGUGAT III/TERBANDING-III ;**

Dan

PEMERINTAH RI di Jakarta cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRI DEWI MARLINA PUTRI, SH Staf seksi Perkara TUN Wilayah I, Sub Direktorat Perkara Wilayah I. Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik
Pertanahan BPN RI, berkantor /

berkedudukan di Jln Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Tugas No. 145/ST/DPP/IV/10 tanggal 19
April 2010 dan selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT/
TURUT TERBANDING :**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam tanggal 21 Desember 2011 No.33/Pdt.G/ 2009/PN-Lp yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

--- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

--- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

--- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar

Rp.767.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa isi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, telah diberitahukan
kepada Penggugat pada tanggal 01 Februari 2012, kepada Tergugat-I pada tanggal 03
Februari 2012, Tergugat-III pada tanggal 09 Februari 2012, Tergugat-II pada tanggal 12
Februari 2012, sedangkan untuk Turut Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012 ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam pada tanggal 01 Februari 2012, dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Tergugat-I/Terbanding-I pada tanggal 03 Februari 2012,
Tergugat-II pada tanggal 08 Februari 2012, untuk Tergugat-III pada tanggal 09 Februari
2012, sedangkan untuk Turut Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
Memori Bandingnya tertanggal 28 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juli 2012 dan salinannya telah diserahkan
kepada Tergugat-I, pada tanggal 10 Januari 2013, dan untuk Tergugat- II, dan III pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2012 sedangkan untuk Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2012 ;

Bahwa dengan adanya Memori Banding tersebut, Turut Tergugat/ Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Nopember 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Nopember 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Maret 2013, untuk Tergugat-I/Terbanding-I pada tanggal 10 Januari 2013 dan untuk Tergugat-II dan III/Terbanding-II dan III masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;

Bahwa dengan adanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat-I/Terbanding-I, juga mengajukan Kontra Memori Banding yang tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Januari 2013, dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 07 Pebruari 2013, sedangkan untuk Terugat-II dan III/ Terbanding-II dan III masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding No. 33/Pdt.G/2010/PN-Lp, pada tanggal 29 Oktober 2012, kepada Penggugat / Pembanding dan tanggal 04 April 2012 telah memberitahukan kepada Tergugat-I untuk membaca/mempelajari berkas perkara No. 33/Pdt.G/2009/PN-Lp dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan ini, sedangkan untuk Tergugat-II dan III masing-masing pada tanggal 08 dan 09 Pebruari 2012, kemudian untuk Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding /Penggugat pada pokoknya menyatakan, tidak tepat alasan Pengadilan Negeri menyatakan dalam amar putusannya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima hanya dengan alasan Error in persona dengan alasan :

---Bahwa karena Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak merugikan Pembanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka kedudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam perkara ini haruslah sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Desember 2011 No.33/ Pdt.G / 2009/ PN-Lp, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, setelah dibaca,dipelajari dan diteliti dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan keberatan kuasa hukum Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 33/Pdt.G/2009/PN-Lp tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding ini, tidak cukup beralasan karena :

- Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru memegang peranan yang strategis di dalam pengaturan penggunaan tanah di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia ;
- Dan Badan Pertanahan Nasional adalah satu-satunya Lembaga Negara yang sah yang ditunjuk untuk mengatur Penggunaan dan Kepemilikan terhadap sebidang tanah di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditujukan kepada pihak yang tepat dan benar, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai Tergugat, bukanlah sebagai Turut Tergugat, berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut alasan keberatan yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, setelah dibaca,dipelajari dan diteliti dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan keberatan kuasa hukum Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 33/Pdt.G/2009/PN-Lp tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding ini, tidak cukup beralasan karena justru Turut Tergugat/Turut Terbanding memegang peranan yang strategis di dalam pengaturan penggunaan tanah di Wilayah hukum Negara Republik Indonesia ; Dan satu-satunya Lembaga Negara yang sah yang ditunjuk untuk mengatur penggunaan dan Kepemilikan terhadap sebidang tanah di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), karenanya alasan keberatan yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut dikesampingkan, demikian juga halnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat-I/Terbanding-I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.33/Pdt.G/2009/PN-Lp tanggal 21 Desember 2011 menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui, baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap pada pihak yang kalah maka kepadanya patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Desember 2011 No.33/Pdt.G/2009/PN-Lp yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin 24 Juni 2013 oleh Kami : **RIDWAN. S. DAMANIK SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DR.MANHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **MUSALLIM SIREGAR, SH.,** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa di hadir kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
ttd

DR. MANAHAN M.P.SITOMPUL, SH.M.Hum.

RIDWAN. S. DAMANIK,SH.-

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.-

Panitera Pengganti
ttd

MUSALLIMSIREGAR, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses Rp. 139.000.-
- J u m l a h = Rp. 150.000.-**